

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**



Diajukan oleh

RAHMAD MAULANA

NIM. 2010211110026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**



Diajukan oleh

RAHMAD MAULANA

NIM. 2010211110026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RAHMAD MAULANA

NIM. 2010211110026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**

Diajukan oleh

RAHMAD MAULANA

NIM. 2010211110026

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**

Diajukan oleh

RAHMAD MAULANA

NIM. 2010211110026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 282/UN.8-1.11/SP/2024

Tanggal

: 29 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 20 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 607/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110026
Tempat Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 17 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmad Maulana

NIM. 2010211110026

MOTTO

“Sebuah mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir, itu membutuhkan keringat, tekad dan kerja keras”

(Colin Powell)

“Setiap orang suci punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan”

(Oscar Wilde)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Semua kerja keras dan perjuangan penulis khusus di persembahkan untuk diri saya sendiri serta orang-orang yang saya sayang dan cintai:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Armani Yanto** dan Ibunda **Juhairiah** yang telah menjaga, merawat dan mengasahi saya dari kecil hingga dewasa. Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan karya ilmiah skripsi ini kepada kalian berdua. Terima kasih pula atas segala nikmat rezeki, lantunan doa dan dorongan yang telah diberikan kepada saya hingga saya berhasil melalui pahit manisnya dunia pendidikan selama ini. *Jazakumullah khairan katsiran* “Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda” Aamiin, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kakak-kakakku yang tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada Kakak -kakakku tersayang **Marliawati, Norhalisah** dan **Muhammad Afandi** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Rahmad Maulana. Mei 2024. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Kekerasan seksual kerap terjadi dimana pun dan kapan pun, sasarannya tidak terbatas pada suatu gender dan juga usia, baik perempuan, laki-laki, orang tua maupun anak-anak semuanya tidak luput dari ancaman menjadi korban kekerasan seksual. Konsep kekerasan seksual secara umum memang sudah difasilitasi terkait aturan hukumnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam beberapa aturan tersebut menyiratkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual memiliki unsur berupa adanya daya paksa atau ketidakmauan/penolakan korban. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika korban tersebut tidak berkemampuan untuk melakukan penolakan atas perbuatan tersebut dalam hal ini korban adalah jenazah/mayat yang tidak memiliki daya upaya untuk menolak terjadinya perbuatan itu. Beberapa kasus perbuatan persetubuhan terhadap jenazah/mayat yang terjadi di Indonesia terkadang hanya menerapkan pasal persetubuhan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, padahal unsur delik yang ada dalam pasal tersebut tentu berbeda dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehingga, sering kali para pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) ini justru lepas dari jerat hukuman. Kemudian, pada awal tahun 2023 lalu Pemerintah Republik Indonesia resmi mengundang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan aturan Pasal 271 mengenai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun aturan dalam Pasal 271 ini tidak menyebutkan secara gamblang apa saja kategori perbuatan yang masuk kedalam memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Hal ini kemudian yang akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antar setiap orang, karena frasa “tidak beradab” dianggap terlalu luas sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan norma.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berupaya untuk menguraikan isu hukum mengenai adanya kekaburan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti dan kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum

primer, sekunder dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, berdasarkan interpretasi dan argumentasi hukum.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan menurut KUHP dan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dikarenakan perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) tidak memenuhi rumusan unsur kedua undang-undang ini, dimana pada undang-undang tersebut mensyaratkan korban sebagai konsep “orang” yang dinilai merupakan manusia yang masih bernyawa atau masih hidup dan bukan mayat atau orang yang sudah meninggal. Namun, persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab menurut Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru Dalam hal ini, berdasarkan penafsiran gramatikal yang dilakukan penulis konteks perbuatan “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” termasuk di dalamnya perbuatan menyetubuhi jenazah. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa apabila merujuk pada penafsiran autentik atau penjelasan ketentuan yang ada dalam Pasal 270 KUHP Baru maka makna jenazah pada Pasal 271 KUHP Baru diartikan sebagai orang yang sudah mati dan sudah dikubur. Sehingga persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) menurut aturan ini hanya bisa melingkupi pada perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terhadap jenazah yang sudah di kubur. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan pemaknaan jenazah menurut undang-undang ini, yang seharusnya juga meliputi mayat/jenazah yang belum dikubur.

Dalam dunia medis, nekrofilia sendiri tidak memiliki tempat/kode khusus dalam pengkategorianya. Menurut *World Health Organization* (WHO) dan *American Psychiatric Association* (APA), nekrofilia tidak memiliki tempat di dalam penyakit mental. Sebaliknya, menurut DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition*) nekrofilia sendiri termasuk ke dalam kategori parafilia (kelainan seksual). Oleh karena hal tersebut, maka pelaku sudah sepantasnya dianggap sebagai orang yang mampu menyadari, menginsyafi perbuatannya dan menentukan kehendak bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang amoral dan dilarang. Pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana, karena perbuatannya telah melanggar aturan dan juga memenuhi 3 tolak ukur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dengan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dan pertanggungjawaban pidana pelaku baru bisa ditindaklanjuti dan dikenakan pidana melalui pasal ini, setelah undang-undang ini berlaku yakni 3 tahun sejak diundangkan.

Rahmad Maulana. Mei 2024. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) yang dihubungkan dengan tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui apakah perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, berdasarkan interpretasi dan argumentasi hukum.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab menurut Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana, karena perbuatannya telah melanggar aturan dan juga memenuhi 3 tolak ukur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut di atas. Diterangkan bahwa jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dan pertanggungjawaban pidana pelaku baru bisa ditindaklanjuti dan dikenakan pidana melalui pasal ini, setelah undang-undang ini berlaku yakni 3 tahun sejak diundangkan.

Kata kunci (keyword): Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia), Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN MAYAT (NEKROFILIA)**” ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan sholawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan atau bimbingan dan semangat dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi kepada penulis terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Ibu **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**, selaku salah satu Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan membantu pengarahan serta masukan kepada penulis pada penelitian awal penulisan proposal skripsi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku salah satu Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis pada penulisan proposal skripsi dan pengerjaan skripsi. Termasuk kakak-kakak yang tergabung dalam PT. Borneo Development Project dan Kantor Hukum *Justitia Van Bemmelen* yaitu, kak **Hendry Yanova**, kak **Syauqi Mahendra** dan kak **Muhammad Rudiansyah** dll yang juga turut andil membantu penulis dalam penulisan proposal skripsi dan pengerjaan skripsi sejak penulis menjadi anggota tim magang di kantor hukum tersebut selama 6 (enam) bulan lamanya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat;
7. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Teristimewa keluarga tercinta, yaitu Ayahanda **Armani Yanto**, dan Ibunda **Juhairiah**. Saudara dan saudari tersayang **Marliawati**, **Norhalisah** dan **Muhammad Afandi** yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan doa dan semangat yang tulus demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku terkasih **Az-zahra**, **Muarif** dan **Zahra Rosita**, yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat seperjuangan penulis dari Family H. Syamsuni: **Anggi**, **Anita**, **Hikmah**, **Ilham**, **Murni**, **Nanda**, **Nawa**, **Rani**, **Saidah**, **Vina** dan **Yunnas**. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis selama di bangku perkuliahan, berproses, menghibur, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Termasuk pula kak **Arlin Andhika Putra, S.H.**, **Komang Bayu Maysin, S.H.**, kak **Maulida, S.H.**, kak **Noor Fauza Yulianti, S.H.**, dan kak **Nurhalimah, S.H.**, yang juga turut membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan dan/atau pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua selalu bisa bersilaturahmi bersama kedepannya dan sukses dikemudian hari sesuai dengan mimpi serta cita-cita kita masing-masing;
11. Kepada seluruh kawan seperjuangan penulis dari semester satu hingga sekarang yang tergabung dalam grub Romeo Law Firm yakni, **Edhon**, **Freedy**, **Ilham**, **Ikhwan**, **Ikram**, **Iqbal**, **Nanda**, **Radhi**, **Rafif**, **Tristan** dan **Yunnas** yang selalu memberikan bantuan baik tenaga, pikiran, maupun waktunya sehingga memudahkan penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan dalam PK Pidana **Ajda**, **Anindra**, **Anita**, **Lastri**, **Lutfi**, dan **Muhammad**. Terima kasih telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan sejak semester 6, menghibur, berbagi ilmu, memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proses administrasi sidang skripsi dan penulisan skripsi;

13. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materiil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
15. *Last but not least*, diri saya sendiri yakni **Rahmad Maulana**, yang dengan tekad dan kemampuan telah berhasil berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini. Walaupun sudah banyak air mata dan keringat yang bercucuran serta segala rintangan, hambatan dan kesulitan yang kamu hadapi hingga berada di titik ini. Kamu hebat! Ingatlah, bahwa setiap fase yang kamu lalui dalam dunia perkuliahan dan penulisan skripsi ini merupakan sebuah proses yang akan menempa/membentuk kamu kedepannya. Jangan lupa bahagiakan dirimu dan berbanggalah pada dirimu sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Banjarmasin, Mei 2024




Rahmad Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia)	21
C. Tindak Pidana	27

D. Penafsiran Hukum	31
E. Pertanggungjawaban Pidana	37
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia) Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana	44
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia)	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



DAFTAR SINGKATAN

APA	= <i>American Psychiatric Association</i>
DSM	= <i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>
DSM-5	= <i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
ICD	= <i>Internasional Classification of Diseases</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP/KUHP Lama	= Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHP Baru	= Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Undang Undang Hukum Pidana
WHO	= <i>World Health Organization</i>

